



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURHAIDA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 630736

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 353.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. Tanah Seluas 151 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.930.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.089.290

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 395.019.290

III. HUTANG Rp. 65.680.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 329.339.290

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.